



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)  
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : [bkpsdmpwk@gmail.com](mailto:bkpsdmpwk@gmail.com)  
Laman : [bkpsdm.purwakartakab.go.id](http://bkpsdm.purwakartakab.go.id)

Purwakarta, 25 Januari 2025

Nomor : 800.1.4.1/131-Bangsdm/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Ujian Dinas dan UPKP/Penyesuaian Ijazah Semester I Tahun 2025

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Purwakarta

di  
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Penyesuaian Ijazah Semester I Tahun 2025, bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Ujian Dinas

1. Calon peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat dan untuk calon peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah PNS yang berpangkat Penata Tk.I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III.
2. Calon peserta Ujian Dinas diutamakan untuk calon peserta yang kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat terdekat, atau yang tertinggal pada periode kenaikan pangkat sebelumnya.
3. Bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim III/PKA atau memiliki ijazah Pasca Sarjana (S.2), Ijazah gelar Dokter dan atau sederajat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat II.
4. Bagi PNS yang sudah mengikuti dan lulus Diklatpim IV/PKP atau memiliki Ijazah Sarjana dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat I.

b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah

Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Penyesuaian Ijazah adalah PNS yang telah memperoleh STTB/Ijazah SLTP, SLTA, D.1, SGPLB, atau Sarjana Muda/Akademi D.IV, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 atau ijazah lain yang setara, Dokter, Apoteker yang pangkatnya belum disesuaikan dengan tingkat pendidikan tersebut, dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Ijazah diperoleh selama mengikuti pendidikan dengan izin belajar atau keterangan belajar.
2. Telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun.
3. Telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

4. Program studi yang diikuti terakreditasi oleh BAN PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau program studi pada perguruan tinggi negeri untuk jenjang pendidikan tinggi atau memiliki izin operasional dari instansi terkait untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Pangkat minimal sesuai jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan pangkat/golongan dan masa kerja sebagai berikut :
  - a) Pangkat minimal Juru Muda (I/a), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - b) Pangkat minimal Juru (I/c), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - c) Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang Pendidikan Sekolah Guru Pendidikan Luar biasa, atau Diploma II, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - d) Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai jenjang pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - e) Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai jenjang pendidikan Sarjana (S.1) atau Ijazah Diploma IV, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - f) Pangkat minimal Penata Muda (III/a), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai jenjang pendidikan Dokter, ijazah Apoteker ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah Spesialis, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat.
  - g) Pangkat minimal Penata Muda TK.I (III/b), bagi yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan Dokter (S.3) atau ijazah Spesialis II, dengan masa kerja minimal 1 tahun dalam pangkat, dengan ketentuan :
6. Jabatan yang diduduki sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki.
7. Direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

c. Berkas/Dokumen

Masing-masing Perangkat Daerah agar melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Mengirim daftar nominatif calon peserta Ujian Dinas TK. I, TK. II & Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Penyesuaian Ijazah dengan kelengkapan berkas/dokumen sebagai berikut :
  - a) Ujian Dinas Tk. I
    - 1) Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
    - 2) Foto Copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
    - 3) Foto Copy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
    - 4) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6.
    - 5) Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- 6) Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani :
  - a. Hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat.
  - b. Sidang Dewan Kehormatan.
  - c. Sidang Kode Etik.
  
- b) Ujian Dinas Tk. II
  - 1) Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
  - 2) Foto copy SK pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - 3) Copy SK Jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - 4) Foto copy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
  - 5) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6.
  - 6) Pas foto berwarna ukuran 2 x 3.
  - 7) Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani :
    - a. Hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat.
    - b. Sidang Dewan Kehormatan.
    - c. Sidang Kode Etik.
  
- c) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat / Penyesuaian Ijazah
  - 1) Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - 2) Foto copy STTB/ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.
  - 3) Foto copy Akreditasi Program Studi pada saat melaksanakan dan selesai proses Pendidikan.
  - 4) Foto copy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
  - 5) Foto copy Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar.
  - 6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6.
  - 7) Pas foto berwarna ukuran 2 x 3.
  - 8) Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani :
    - a. Hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat.
    - b. Sidang Dewan Kehormatan.
    - c. Sidang Kode Etik.
  - 9) Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - 10) Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.



2. Daftar nominatif dibuat sesuai dengan contoh terlampir, apabila tidak diisi sesuai format yang ditentukan, maka akan dikembalikan lagi ke Perangkat Daerah masing-masing.
3. Usulan daftar nominatif agar dibuat dalam bentuk Pdf Scan.
4. Berkas usulan dikirimkan melalui link <https://bit.ly/PwkUdinUPKP2025S1> paling lambat tanggal **7 Februari 2025** dalam keadaan lengkap, apabila berkas tidak lengkap maka dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi, dan apabila menyampaikan berkas melewati batas waktu yang ditentukan, tidak dapat kami layani.
5. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, maka dengan ini kami hanya menerima pendaftar Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Ijazah sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang peserta pendaftar pertama.
6. Bagi calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Ijazah yang tidak terakomodir pada semester I akan di akomodir pada semester berikutnya.
7. Bagi peserta yang telah mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Penyesuaian Ijazah namun belum lulus, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali di kesempatan berikutnya, dengan mengumpulkan persyaratan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Purwakarta



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

H. WAHYU WIBISONO, S.Sos, M.Si, C.MT, C.AC  
Pembina Utama Muda / IV c

Tembusan :

1. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.